



PUTUSAN

Nomor 114/PID/2021/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rudi Santoso Bin Ali Herman Alm;
Tempat lahir: Banjarnegara;
Umur/tanggal lahir : 33 tahun /20 September 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal: Dsn.Badamita RT 02/01 Desa Badamita Kec.Rakit
Kab.Banjarnegara / Dsn. Kenteng Rt. 01/Rw. 12,
Ds. Ngalang, Kec. Gedangsari, Kab. Gunungkidul;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Rudi Santoso Bin Ali Herman Alm di tangkap pada tanggal 25 Mei 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 114/PID/2021/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 2 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Maret 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 22 Desember 2021 Nomor 114/PID/2021/PT YYK, serta berkas perkara Nomor 110/Pid.B/2021/PN Wno dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Gunungkidul tertanggal 23 Agustus 2021 No.Reg.Perkara : PDM-66/M.4.13/Eoh.2/08/2021, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa RUDI SANTOSO Bin ALI HERMAN (Alm) pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira jam 15.30 WIB dan pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar jam 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat dari depan Optik sebelah barat Kantor Mandala Finance Jl. Brigjend Katamso Desa Kepek Kec. Wonosari sampai dengan Tugu Dusun Keruk Kec. Tanjungsari Kab. Gunungkidul dan pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 dari sekitar Rusunawa Karangrejek, Kec. Wonosari, sampai dengan Tugu Dusun Keruk Kec. Tanjungsari Kab. Gunungkidul, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, jika niat untuk itu telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara pada pokoknya sebagai berikut :

- Awalnya sekira hari Selasa tanggal 13 April 2021, saat Terdakwa berada di rumah saksi RAHMAT SUBANDI (Terdakwa dalam berkas terpisah) lalu saksi RAHMAT SUBANDI bercerita kepada Terdakwa kalau saksi RAHMAT

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 114/PID/2021/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBANDI emosi dengan seseorang rekan kerja saksi LATIFAH PURNAMAWATI yaitu Saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI, karena Saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI bisa mempunyai nasabah banyak dan mencapai target kerja sedangkan saksi LATIFAH PURNAMAWATI tidak bisa mencapai target, lalu saksi RAHMAT SUBANDI menyuruh Terdakwa agar mengikuti Saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI sampai rumahnya saat pulang kerja dan melakukan survei tempat sepi yang dilewati Saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI karena saksi RAHMAT SUBANDI akan mengeksekusi terhadap Saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI, lalu Terdakwa menjawab kalau esok hari akan Terdakwa ikuti.

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 14 April 2021, Terdakwa berkata kepada saksi RAHMAT SUBANDI kalau Terdakwa akan berangkat mengikuti Saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI dan sesampai di dekat Kantor Mandala Finance Terdakwa menunggu di pinggir jalan sebelah barat Kantor Mandala Finance lalu Terdakwa melapor kepada saksi RAHMAT SUBANDI kalau Terdakwa sudah sampai di sekitar Kantor Mandala Finance. Kemudian saksi RAHMAT SUBANDI menyuruh Terdakwa menunggu dahulu dan memberitahukan kalau Saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI adalah seorang wanita berperawakan kurus kecil mengendarai sepeda motor Honda Genio warna hitam dan mengenakan helm warna putih. Tak lama kemudian saksi RAHMAT SUBANDI menelepon Terdakwa kalau Saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI sebentar lagi akan pulang. Kemudian Terdakwa melihat Saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI dengan ciri-ciri sebagaimana saksi RAHMAT SUBANDI infokan sebelumnya keluar dari kantor. Kemudian Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda CBR warna hitam Nopol AB-4980-MI mengikuti atau membuntuti Saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI dengan rute melewati Pemda – Pasar Argosari – Pertigaan Amigo belok kanan – Jalan Baron lurus terus – Pertigaan Mulo lurus – hingga sampai di sebuah pertigaan dimana kanan jalan ada rest area lalu belok kiri menurun hingga Saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI berhenti di sebuah rumah dekat dengan Toko Material, lalu Terdakwa berhenti di pinggir jalan dan menelepon saksi RAHMAT SUBANDI kalau sudah sampai di rumah Saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI dan Terdakwa mengirim foto rumah Saksi

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 114/PID/2021/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI. Kemudian saksi RAHMAT SUBANDI menyuruh Terdakwa untuk mengikutinya lagi keesokan hari.

- Selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 saat Terdakwa sedang bersama saksi RAHMAT SUBANDI di rumahnya, lalu Terdakwa memberitahu saksi RAHMAT SUBANDI kalau akan mengikuti lagi Saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI, namun bensin sepeda motor habis lalu saksi RAHMAT SUBANDI memberi Terdakwa uang sebesar Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk membeli bensin dan rokok. Kemudian sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa sudah sampai dan menunggu Saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI di depan Optik sebelah barat Kantor Mandala Finance untuk mengikutinya lagi. Kemudian Terdakwa melihat Saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI keluar dari kantor dan mengikutinya lagi dengan melewati rute yang sama dengan sebelumnya. Kemudian Terdakwa kembali melaporkan kepada saksi RAHMAT SUBANDI dan saat itu saksi RAHMAT SUBANDI menyuruh Terdakwa agar keesokan harinya mengantarkannya ke rumah Saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI.

- Selanjutnya ada hari Jumat tanggal 16 April 2021, Terdakwa diminta saksi RAHMAT SUBANDI untuk mengantarnya ke daerah tempat tinggal Saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI di Tanjungsari, Gunungkidul. Kemudian Terdakwa dan saksi RAHMAT SUBANDI bersama-sama berangkat dengan cara Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda CBR warna hitam Nopol AB-4980-MI, sedangkan saksi RAHMAT SUBANDI dengan mengendarai Suzuki Carry SS warna putih nopol tidak tahu lalu janjian untuk gabung jadi satu semobil dengan saksi RAHMAT SUBANDI ketika di daerah Wonosari. Sesampainya di depan kios-kios dekat Rusunawa Karangrejek, Terdakwa menitipkan sepeda motornya lalu ikut bergabung dengan mobil yang dikemudikan oleh saksi RAHMAT SUBANDI menuju rumah Saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI. Dalam perjalanan hampir sampai daerah rumah Saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI, Terdakwa menjelaskan kalau jalan yang sepi adalah daerah setelah pertigaan yang ada rest area belok kiri, namun saat itu saksi RAHMAT SUBANDI berkata kalau semua jalan yang dilewati Saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI sepi asal berani melakukan eksekusi. Setelah mengetahui rumah Saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI lalu pulang dan Terdakwa berhenti di daerah Karangrejek untuk mengambil sepeda motornya. Selanjutnya Terdakwa kembali

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 114/PID/2021/PT YJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu saksi RAHMAT SUBANDI di dekat Kantor Mandala Finance lalu Terdakwa mendengar saksi RAHMAT SUBANDI menyampaikan kalau akan melakukan eksekusi atau penusukan terhadap Saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI saat Saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI di jalan.

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekira pagi, Terdakwa berangkat ke Boyolali, Jawa Tengah untuk mencari sasaran pencurian. Sekira siang hari, Terdakwa mendapat telpon dari saksi RAHMAT SUBANDI yang memberitahukan kepada Terdakwa kalau telah melakukan penusukan terhadap Saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI saat Saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI di jalan dan Terdakwa disuruh untuk melihat di media online pidjar.com. Kemudian pada sore harinya ketika Terdakwa sudah pulang ke rumah saksi RAHMAT SUBANDI lalu Terdakwa mendengar cerita dari saksi RAHMAT SUBANDI bahwa telah mengeksekusi atau menusuk Saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI saat dalam perjalanan berangkat kerja dengan cara menusuk menggunakan pisau Cutter sebanyak satu kali mengenai punggung Saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI, dan saat melakukan perbuatan tersebut saksi RAHMAT SUBANDI dengan menggunakan sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam doff dan mengenakan helm warna merah.

- Selanjutnya, pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira siang hari ketika Terdakwa sedang di Yogyakarta, Terdakwa mendapat telpon dari saksi RAHMAT SUBANDI lalu saksi RAHMAT SUBANDI mengatakan bahwa telah menabrak Saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI menggunakan mobil.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, berdasarkan hasil Visum Et Repertum No: 370/2509/2021 tanggal 03 Juni 2021 dari RSUD Wonosari yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Silas Listiasati Subarkati, dalam kesimpulannya dijelaskan bahwa telah diperiksa seorang perempuan usia dua puluh dua tahun lima bulan dengan keadaan: **Vulnus Laceratum punggung** / luka robek di bagian punggung karena trauma benda tajam. Dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum No: 370/2884/2021 tanggal 25 Juni 2021 dari RSUD Wonosari yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Grace Christiani Damayanti Tanamal, M. Biomed, dalam kesimpulannya dijelaskan bahwa telah diperiksa seorang perempuan usia dua puluh dua tahun lima bulan dengan keadaan: **Trauma muskuloskeletal dan multiple Vulnus Exoriasi atau luka lecet.**

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 114/PID/2021/PT YJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Jo **Pasal 53 Ayat (1) Jo Pasal 56 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa RUDI SANTOSO Bin ALI HERMAN (Alm) pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira jam 15.30 WIB dan pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekitar jam 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April tahun 2021, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat dari depan Optik sebelah barat Kantor Mandala Finance Jl. Brigjend Katamso Desa Kepek Kec. Wonosari sampai dengan Tugu Dusun Keruk Kec. Tanjungsari Kab. Gunungkidul dan pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April tahun 2021, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 dari sekitar Rusunawa Karangrejek, Kec. Wonosari, sampai dengan Tugu Dusun Keruk Kec. Tanjungsari Kab. Gunungkidul, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, yang mengakibatkan luka-luka berat dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan,** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara pada pokoknya sebagai berikut :

- Awalnya sekira hari Selasa tanggal 13 April 2021, saat Terdakwa berada di rumah saksi RAHMAT SUBANDI (*Terdakwa dalam berkas terpisah*) lalu saksi RAHMAT SUBANDI bercerita kepada Terdakwa kalau saksi RAHMAT SUBANDI emosi dengan seseorang rekan kerja saksi LATIFAH PURNAMAWATI yaitu Saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI, karena Saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI bisa mempunyai nasabah banyak dan mencapai target kerja sedangkan saksi LATIFAH PURNAMAWATI tidak bisa mencapai target, lalu saksi RAHMAT SUBANDI menyuruh Terdakwa agar mengikuti Saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI sampai rumahnya saat pulang kerja dan melakukan survei tempat sepi yang dilewati Saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI karena saksi RAHMAT SUBANDI akan mengeksekusi terhadap Saksi



RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI, lalu Terdakwa menjawab kalau esok hari akan Terdakwa ikuti.

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 14 April 2021, Terdakwa berkata kepada saksi RAHMAT SUBANDI kalau Terdakwa akan berangkat mengikuti Saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI dan sesampai di dekat Kantor Mandala Finance Terdakwa menunggu di pinggir jalan sebelah barat Kantor Mandala Finance lalu Terdakwa melapor kepada saksi RAHMAT SUBANDI kalau Terdakwa sudah sampai di sekitar Kantor Mandala Finance. Kemudian saksi RAHMAT SUBANDI menyuruh Terdakwa menunggu dahulu dan memberitahukan kalau Saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI adalah seorang wanita berperawakan kurus kecil mengendarai sepeda motor Honda Genio warna hitam dan mengenakan helm warna putih. Tak lama kemudian saksi RAHMAT SUBANDI menelepon Terdakwa kalau Saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI sebentar lagi akan pulang. Kemudian Terdakwa melihat Saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI dengan ciri-ciri sebagaimana saksi RAHMAT SUBANDI infokan sebelumnya keluar dari kantor. Kemudian Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda CBR warna hitam Nopol AB-4980-MI mengikuti atau membuntuti Saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI dengan rute melewati Pemda – Pasar Argosari – Pertigaan Amigo belok kanan – Jalan Baron lurus terus – Pertigaan Mulo lurus – hingga sampai di sebuah pertigaan dimana kanan jalan ada rest area lalu belok kiri menurun hingga Saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI berhenti di sebuah rumah dekat dengan Toko Material, lalu Terdakwa berhenti di pinggir jalan dan menelepon saksi RAHMAT SUBANDI kalau sudah sampai di rumah Saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI dan Terdakwa mengirim foto rumah Saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI. Kemudian saksi RAHMAT SUBANDI menyuruh Terdakwa untuk mengikutinya lagi keesokan hari.

- Selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 saat Terdakwa sedang bersama saksi RAHMAT SUBANDI di rumahnya, lalu Terdakwa memberitahu saksi RAHMAT SUBANDI kalau akan mengikuti lagi Saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI, namun bensin sepeda motor habis lalu saksi RAHMAT SUBANDI memberi Terdakwa uang sebesar Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk membeli bensin dan rokok. Kemudian sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa sudah sampai dan menunggu Saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI di depan Optik sebelah barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Mandala Finance untuk mengikutinya lagi. Kemudian Terdakwa melihat Saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI keluar dari kantor dan mengikutinya lagi dengan melewati rute yang sama dengan sebelumnya. Kemudian Terdakwa kembali melaporkan kepada saksi RAHMAT SUBANDI dan saat itu saksi RAHMAT SUBANDI menyuruh Terdakwa agar keesokan harinya mengantarkannya ke rumah Saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI.

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 April 2021, Terdakwa diminta saksi RAHMAT SUBANDI untuk mengantarnya ke daerah tempat tinggal Saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI di Tanjungsari, Gunungkidul. Kemudian Terdakwa dan saksi RAHMAT SUBANDI bersama-sama berangkat dengan cara Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda CBR warna hitam Nopol AB-4980-MI, sedangkan saksi RAHMAT SUBANDI dengan mengendarai Suzuki Carry SS warna putih nopol tidak tahu lalu janji untuk bergabung jadi satu semobil dengan saksi RAHMAT SUBANDI ketika di daerah Wonosari. Sesampainya didepan kios-kios dekat Rusunawa Karangrejek, Terdakwa menitipkan sepeda motornya lalu ikut bergabung dengan mobil yang dikemudikan oleh saksi RAHMAT SUBANDI menuju rumah Saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI. Dalam perjalanan hampir sampai daerah rumah Saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI, Terdakwa menjelaskan kalau jalan yang sepi adalah daerah setelah pertigaan yang ada rest area belok kiri, namun saat itu saksi RAHMAT SUBANDI berkata kalau semua jalan yang dilewati Saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI sepi asal berani melakukan eksekusi. Setelah mengetahui rumah Saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI lalu pulang dan Terdakwa berhenti di daerah Karangrejek untuk mengambil sepeda motornya. Selanjutnya Terdakwa kembali bertemu saksi RAHMAT SUBANDI di dekat Kantor Mandala Finance lalu Terdakwa mendengar saksi RAHMAT SUBANDI menyampaikan kalau akan melakukan eksekusi atau penusukan terhadap Saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI saat Saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI di jalan.

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekira pagi, Terdakwa berangkat ke Boyolali, Jawa Tengah untuk mencari sasaran pencurian. Sekira siang hari, Terdakwa mendapat telpon dari saksi RAHMAT SUBANDI yang memberitahukan kepada Terdakwa kalau telah melakukan penusukan terhadap Saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI saat Saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI di jalan dan Terdakwa disuruh untuk

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 114/PID/2021/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat di media online pidjar.com. Kemudian pada sore harinya ketika Terdakwa sudah pulang ke rumah saksi RAHMAT SUBANDI lalu Terdakwa mendengar cerita dari saksi RAHMAT SUBANDI bahwa telah mengeksekusi atau menusuk Saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI saat dalam perjalanan berangkat kerja dengan cara menusuk menggunakan pisau Cutter sebanyak satu kali mengenai punggung Saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI, dan saat melakukan perbuatan tersebut saksi RAHMAT SUBANDI dengan menggunakan sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam doff dan mengenakan helm warna merah.

- Selanjutnya, pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira siang hari ketika Terdakwa sedang di Yogyakarta, Terdakwa mendapat telpon dari saksi RAHMAT SUBANDI lalu saksi RAHMAT SUBANDI mengatakan bahwa telah menabrak Saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI menggunakan mobil.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, berdasarkan hasil Visum Et Repertum No: 370/2509/2021 tanggal 03 Juni 2021 dari RSUD Wonosari yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Silas Listiasati Subarkati, dalam kesimpulannya dijelaskan bahwa telah diperiksa seorang perempuan usia dua puluh dua tahun lima bulan dengan keadaan: **Vulnus Laceratum punggung** / luka robek di bagian punggung karena trauma benda tajam. Dan berdasarkan berdasarkan hasil Visum Et Repertum No: 370/2884/2021 tanggal 25 Juni 2021 dari RSUD Wonosari yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Grace Christiani Damayanti Tanamal, M. Biomed, dalam kesimpulannya dijelaskan bahwa telah diperiksa seorang perempuan usia dua puluh dua tahun lima bulan dengan keadaan: **Trauma muskuloskeletal dan multiple Vulnus Exoriasi atau luka lecet.**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 Ayat (1) jo Ayat (2) Jo Pasal 65 Ayat (1) Jo Pasal 56 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa RUDI SANTOSO Bin ALI HERMAN (Alm) pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 sekira jam 15.30 WIB dan pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira jam 15.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April tahun 2021, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat dari depan Optik sebelah barat Kantor Mandala Finance Jl.Brigjend Katamso Desa Kepek Kec Wonosari sampai dengan Tugu Dusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keruk Kec.Tanjungsari Kab. Gunungkidul dan pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April tahun 2021, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 dari sekitar Rusunawa Karangrejek, Kec.Wonosari, sampai dengan Tugu Dusun Keruk Kec.Tanjungsari Kab.Gunungkidul , atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang sengaja memberi kesempatan,sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara pada pokoknya sebagai berikut :

- Awalnya sekira hari Selasa tanggal 13 April 2021 ,saat Terdakwa berada di rumah saksi RAHMAT SUBANDI (*Terdakwa dalam berkas terpisah*) lalu saksi RAHMAT SUBANDI bercerita kepada Terdakwa kalau saksi RAHMAT SUBANDI emosi dengan seseorang rekan kerja saksi LATIFAH PURNAMAWATI yaitu Saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI , karena Saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI bisa mempunyai nasabah banyak dan mencapai target kerja sedangkan saksi LATIFAH PURNAMAWATI tidak bisa mencapai target, lalu saksi RAHMAT SUBANDI menyuruh Terdakwa agar mengikuti Saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI sampai rumahnya saat pulang kerja dan melakukan survei tempat sepi yang dilewati Saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI karena saksi RAHMAT SUBANDI akan mengeksekusi terhadap Saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI, lalu Terdakwa menjawab kalau esok hari akan Terdakwa ikuti.
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 , Terdakwa berkata kepada saksi RAHMAT SUBANDI kalau Terdakwa akan berangkat mengikuti Saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI dan sesampai di dekat Kantor Mandala Finance Terdakwa menunggu di pinggir jalan sebelah barat Kantor Mandala Finance lalu Terdakwa melapor kepada saksi RAHMAT SUBANDI kalau Terdakwa sudah sampai di sekitar Kantor Mandala Finance. Kemudian saksi RAHMAT SUBANDI menyuruh Terdakwa menunggu dahulu dan memberitahukan kalau Saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI adalah seorang wanita berperawakan kurus kecil mengendarai sepeda motor Honda Genio warna hitam dan mengenakan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 114/PID/2021/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



helm warna putih. Tak lama kemudian saksi RAHMAT SUBANDI menelepon Terdakwa kalau Saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI sebentar lagi akan pulang. Kemudian Terdakwa melihat Saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI dengan ciri-ciri sebagaimana saksi RAHMAT SUBANDI infokan sebelumnya keluar dari kantor. Kemudian Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda CBR warna hitam Nopol AB-4980-MI mengikuti atau membuntuti Saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI dengan rute melewati Pemda – Pasar Argosari – Pertigaan Amigo belok kanan – Jalan Baron lurus terus – Pertigaan Mulo lurus – hingga sampai di sebuah pertigaan dimana kanan jalan ada rest area lalu belok kiri menurun hingga Saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI berhenti di sebuah rumah dekat dengan Toko Material, lalu Terdakwa berhenti di pinggir jalan dan menelepon saksi RAHMAT SUBANDI kalau sudah sampai di rumah Saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI dan Terdakwa mengirim foto rumah Saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI. Kemudian saksi RAHMAT SUBANDI menyuruh Terdakwa untuk mengikutinya lagi keesokan hari.

- Selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 saat Terdakwa sedang bersama saksi RAHMAT SUBANDI di rumahnya, lalu Terdakwa memberitahu saksi RAHMAT SUBANDI kalau akan mengikuti lagi Saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI, namun bensin sepeda motor habis lalu saksi RAHMAT SUBANDI memberi Terdakwa uang sebesar Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk membeli bensin dan rokok. Kemudian sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa sudah sampai dan menunggu Saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI di depan Optik sebelah barat Kantor Mandala Finance untuk mengikutinya lagi. Kemudian Terdakwa melihat Saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI keluar dari kantor dan mengikutinya lagi dengan melewati rute yang sama dengan sebelumnya. Kemudian Terdakwa kembali melaporkan kepada saksi RAHMAT SUBANDI dan saat itu saksi RAHMAT SUBANDI menyuruh Terdakwa agar keesokan harinya mengantarkannya ke rumah Saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI.

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 April 2021, Terdakwa diminta saksi RAHMAT SUBANDI untuk mengantarnya ke daerah tempat tinggal Saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI di Tanjungsari, Gunungkidul. Kemudian Terdakwa dan saksi RAHMAT SUBANDI bersama-sama berangkat dengan cara Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda CBR



warna hitam Nopol AB-4980-MI, sedangkan saksi RAHMAT SUBANDI dengan mengendarai Suzuki Carry SS warna putih nopol tidak tahu lalu janji untuk gabung jadi satu semobil dengan saksi RAHMAT SUBANDI ketika di daerah Wonosari. Sesampainya di depan kios-kios dekat Rusunawa Karangrejek, Terdakwa menitipkan sepeda motornya lalu ikut bergabung dengan mobil yang dikemudikan oleh saksi RAHMAT SUBANDI menuju rumah Saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI. Dalam perjalanan hampir sampai daerah rumah Saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI, Terdakwa menjelaskan kalau jalan yang sepi adalah daerah setelah pertigaan yang ada rest area belok kiri, namun saat itu saksi RAHMAT SUBANDI berkata kalau semua jalan yang dilewati Saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI sepi asal berani melakukan eksekusi. Setelah mengetahui rumah Saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI lalu pulang dan Terdakwa berhenti di daerah Karangrejek untuk mengambil sepeda motornya. Selanjutnya Terdakwa kembali bertemu saksi RAHMAT SUBANDI di dekat Kantor Mandala Finance lalu Terdakwa mendengar saksi RAHMAT SUBANDI menyampaikan kalau akan melakukan eksekusi atau penusukan terhadap Saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI saat Saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI di jalan.

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekira pagi, Terdakwa berangkat ke Boyolali, Jawa Tengah untuk mencari sasaran pencurian. Sekira siang hari, Terdakwa mendapat telpon dari saksi RAHMAT SUBANDI yang memberitahukan kepada Terdakwa kalau telah melakukan penusukan terhadap Saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI saat Saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI di jalan dan Terdakwa disuruh untuk melihat di media online pidjar.com. Kemudian pada sore harinya ketika Terdakwa sudah pulang ke rumah saksi RAHMAT SUBANDI lalu Terdakwa mendengar cerita dari saksi RAHMAT SUBANDI bahwa telah mengeksekusi atau menusuk Saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI saat dalam perjalanan berangkat kerja dengan cara menusuk menggunakan pisau Cutter sebanyak satu kali mengenai punggung Saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI, dan saat melakukan perbuatan tersebut saksi RAHMAT SUBANDI dengan menggunakan sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam doff dan mengenakan helm warna merah.

- Selanjutnya, pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekira siang hari ketika Terdakwa sedang di Yogyakarta, Terdakwa mendapat telpon dari saksi RAHMAT SUBANDI lalu saksi RAHMAT SUBANDI mengatakan bahwa telah



menabrak Saksi RIZKYANA SUGESTI CHANDRAHATI menggunakan mobil.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, berdasarkan hasil Visum Et Repertum No: 370/2509/2021 tanggal 03 Juni 2021 dari RSUD Wonosari yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Silas Listiasati Subarkati, dalam kesimpulannya dijelaskan bahwa telah diperiksa seorang perempuan usia dua puluh dua tahun lima bulan dengan keadaan: **Vulnus Laceratum punggung** / luka robek di bagian punggung karena trauma benda tajam. Dan berdasarkan berdasarkan hasil Visum Et Repertum No: 370/2884/2021 tanggal 25 Juni 2021 dari RSUD Wonosari yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Grace Christiani Damayanti Tanamal, M. Biomed, dalam kesimpulannya dijelaskan bahwa telah diperiksa seorang perempuan usia dua puluh dua tahun lima bulan dengan keadaan: **Trauma muskuloskeletal dan multiple Vulnus Exoriasi atau luka lecet.**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo Ayat (2) Jo Pasal 65 Ayat (1) Jo Pasal 56 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 1 November 2021 No.Reg.Perkara :PDM-66/M.4..13/Eoh.2/08/2021 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RUDI SANTOSO Bin ALI HERMAN (Alm) terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan Percobaan Pembunuhan dengan Perencanaan”** sebagaimana dalam Dakwaan PRIMAIR Penuntut Umum yaitu Pasal 340 Jo Pasal 53 Ayat (1) jo pasal 56 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa RUDI SANTOSO Bin ALI HERMAN (Alm) dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi masa penahanan yang dijalani Terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Potong Sweeter warna crem bertuliskan BURBERRY dengan ciri terdapat robek di bagian punggung.
 - 1 (satu) Potong Kemeja lengan panjang warna coklat dengan ciri terdapat robek di bagian punggung.
 - 1 (satu) Potong Tank top dengan motif garis warna hitam putih dengan ciri terdapat robek di bagian punggung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Soft copy CCTV camera 7 kolam renang ratu bilqis jl. Baron km 7 Mulo, Wonosari, Gunungkidul pada tanggal 17 April 2021.
- Soft copy CCTV camera 7 kolam renang ratu bilqis jl. Baron km 7 Mulo, Wonosari, Gunungkidul pada tanggal 05 Mei 2021.
- Soft copy CCTV TMC 3 SMP 3 WONOSARI ip camera 18 pada tanggal 17 April 2021.
- Soft copy CCTV TMC 3 SMP 3 WONOSARI ip camera 18 pada tanggal 05 Mei 2021.
- 1 (satu) buah Cutter warna merah merek KENKO, 1 (satu) buah Helm merek INK warna merah, 1 (satu) potong Jaket zipper hoodie warna hitam dengan kudung jaket bagian dalam berwarna merah merek BLINK EVOLUTION, 1 (satu) potong Celana jeans panjang warna biru dongker merek DICKIES, 1 (satu) unit Handphone VIVO V15, warna Red Glamour, Imei 1 : 863481041472190, Imei 2 : 863481041472182, sim card 1 dengan nomor : 0882003316481, sim card 2 dengan nomor : 081931733925 dan 2 (dua) buah nomor (tanda nomor kendaraan bermotor) AA 8737 EC.
- 1 (satu) unit Kendaraan R2 YAMAHA N-MAX, tahun 2019, Noka MH3SG3190KK874243, Nosin : G3E4E1865285, warna hitam, Nopol : AB 6393 FX, beserta STNK a.n GONANG TRIATMAJA alamat Sombomerten Demangan, 06/21, Maguwoharjo, Depok, Sleman.
- 1 (satu) unit Kendaraan R4 MITSUBISHI COLT T120SS PU FD-R 4X2 M/T, tahun 2015, Noka : MMHMU5TU2EFK170423, Nosin : 4G15L76083, warna putih, Nopol AB8215 GD beserta dengan STNK a.n KRISMADI JOKO PURNOMO alamat Kedungkeris, 03/05, Kedungkeris, Nglipar, Gunungkidul.
- 1 (satu) unit Kendaraan R2 HONDA CBR 150, tahun 2019, Noka MH1KC9216KK027926, Nosin : KC9E1025746, warna hitam kombinasi orange, Nopol : AB 4980 MI beserta dengan STNK a.n KRISTIAWAN BUDI ATMOKO alamat Suryowijayan MJ.1/191, Rt. 11/02, Gedongkiwo, Mantrijeron, Yogyakarta.

Seluruhnya dipergunakan dalam perkara lain An.Terdakwa RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Wonosari telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 114/PID/2021/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa **RUDI SANTOSO Bin ALI HERMAN Alm** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair, dakwaan Subsidair, dan dakwaan lebih Subsidair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan Penuntut Umum di atas;
3. Menyatakan Terdakwa **RUDI SANTOSO Bin ALI HERMAN Alm** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja memberi keterangan untuk melakukan kejahatanPenganiayaan dengan direncanakan lebih dahulu yang di lakukan beberapa kali"** sebagaimana di atur dalam Pasal 353 Ayat (1) Jo Pasal 65 Ayat (1) Jo Pasal 56 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Potong Sweeter warna crem bertuliskan BURBERRY dengan ciri terdapat robek di bagian punggung.
 - 1 (satu) Potong Kemeja lengan panjang warna coklat dengan ciri terdapat robek di bagian punggung.
 - 1 (satu) Potong Tank top dengan motif garis warna hitam putih dengan ciri terdapat robek di bagian punggung.
 - Soft copy CCTV camera 7 kolam renang ratu bilqis jl. Baron km 7 Mulo, Wonosari, Gunungkidul pada tanggal 17 April 2021.
 - Soft copy CCTV camera 7 kolam renang ratu bilqis jl. Baron km 7 Mulo, Wonosari, Gunungkidul pada tanggal 05 Mei 2021.
 - Soft copy CCTV TMC 3 SMP 3 WONOSARI ip camera 18 pada tanggal 17 April 2021.
 - Soft copy CCTV TMC 3 SMP 3 WONOSARI ip camera 18 pada tanggal 05 Mei 2021.
 - 1 (satu) buah Cutter warna merah merek KENKO, 1 (satu) buah Helm merek INK warna merah, 1 (satu) potong Jaket zipper hoodie warna hitam dengan kudung jaket bagian dalam berwarna merah merek BLINK EVOLUTION, 1 (satu) potong Celana jeans panjang warna biru dongker merek DICKIES , 1 (satu) unit Handphone VIVO V15, warna Red



Glamour, Imei 1 : 863481041472190, Imei 2 : 863481041472182, sim card 1 dengan nomor : 0882003316481, sim card 2 dengan nomor : 081931733925 dan 2 (dua) buah nomor (tanda nomor kendaraan bermotor) AA 8737 EC.

- 1 (satu) unit Kendaraan R2 YAMAHA N-MAX, tahun 2019, Noka MH3SG3190KK874243, Nosin : G3E4E1865285, warna hitam, Nopol : AB 6393 FX, beserta STNK a.n GONANG TRIATMAJA alamat Sombomerten Demangan, 06/21, Maguwoharjo, Depok, Sleman.
- 1 (satu) unit Kendaraan R4 MITSUBISHI COLT T120SS PU FD-R 4X2 M/T, tahun 2015, Noka : MMHMU5TU2EFK170423, Nosin : 4G15L76083, warna putih, Nopol AB8215 GD beserta dengan STNK a.n KRISMADI JOKO PURNOMO alamat Kedungkeris, 03/05, Kedungkeris, Nglipar, Gunungkidul.
- 1 (satu) unit Kendaraan R2 HONDA CBR 150, tahun 2019, Noka MH1KC9216KK027926, Nosin : KC9E1025746, warna hitam kombinasi orange, Nopol : AB 4980 MI beserta dengan STNK a.n KRISTIAWAN BUDI ATMOKO alamat Suryowijayan MJ.1/191, Rt. 11/02, Gedongkiwo, Mantriheron, Yogyakarta.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO

8. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum menyatakan minta banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 3Desember 2021sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 110/Akta Pid.B/2021/PN Wno dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa, pada tanggal 6Desember 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaanbanding tersebut Penuntut Umum mengajukan memori banding pada tanggal 17 Desember 2021 yang diterimadi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 17 Desember 2021 dan Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa secara resmi telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tertanggal 6Desember 2021 Nomor : 110/Pid.B/2021/PN Wno;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh masing-masing Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 114/PID/2021/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Wonosari tertanggal 2 Desember 2021 Nomor 110/Pid.B/2021/PN Wno dan memori banding Penuntut Umum tanggal 17 Desember 2021 Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama, yang dalam putusannya menyatakan bahwa Terdakwatelah terbukti dengan sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair dan pertimbangan hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai amar yang tidak terbukti dan amar pembebanan biaya perkara perlu diperbaiki seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penuntut Umum tanggal 17 Desember 2021 pada pokoknya merupakan pengulangan tuntutan pidananya yang sudah dipertimbangkan Hakim tingkat pertama, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena dakwaan subsidair sudah dapat dibuktikan, maka dakwaan lebih subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wonosari tanggal 2 Desember 2021 Nomor 110/Pid.B/2021/PN Wno yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan amar putusan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa mengenai masapenahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Terdakwatetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 353 Ayat (1) Jo Pasal 65 Ayat (1) Jo Pasal 56 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidanan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 114/PID/2021/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wonosari tanggal 2 Desember 2021 Nomor 110/Pid.B/2021/PN Wno yang dimintakan banding dengan perbaikan mengenai amar yang tidak terbukti dan amar pembebanan biaya perkara sehingga amar selengkapnyaberbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUDI SANTOSO Bin ALI HERMAN Alm tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **RUDI SANTOSO Bin ALI HERMAN Alm** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Dengan sengaja memberi keterangan untuk melakukan kejahatanPenganiayaan dengan direncanakan lebih dahulu yang di lakukan beberapa kali"*** sebagaimana di atur dalam Pasal 353 Ayat (1) Jo Pasal 65 Ayat (1) Jo Pasal 56 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Potong Sweeter warna crem bertuliskan BURBERRY dengan ciri terdapat robek di bagian punggung.
 - 1 (satu) Potong Kemeja lengan panjang warna coklat dengan ciri terdapat robek di bagian punggung.
 - 1 (satu) Potong Tank top dengan motif garis warna hitam putih dengan ciri terdapat robek di bagian punggung.
 - Soft copy CCTV camera 7 kolam renang ratu bilqis jl. Baron km 7 Mulo, Wonosari, Gunungkidul pada tanggal 17 April 2021.
 - Soft copy CCTV camera 7 kolam renang ratu bilqis jl. Baron km 7 Mulo, Wonosari, Gunungkidul pada tanggal 05 Mei 2021.
 - Soft copy CCTV TMC 3 SMP 3 WONOSARI ip camera 18 pada tanggal 17 April 2021.

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 114/PID/2021/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Soft copy CCTV TMC 3 SMP 3 WONOSARI ip camera 18 pada tanggal 05 Mei 2021.
- 1 (satu) buah Cutter warna merah merek KENKO, 1 (satu) buah Helm merek INK warna merah, 1 (satu) potong Jaket zipper hoodie warna hitam dengan kudung jaket bagian dalam berwarna merah merek BLINK EVOLUTION, 1 (satu) potong Celana jeans panjang warna biru dongker merek DICKIES, 1 (satu) unit Handphone VIVO V15, warna Red Glamour, Imei 1 : 863481041472190, Imei 2 : 863481041472182, sim card 1 dengan nomor : 0882003316481, sim card 2 dengan nomor : 081931733925 dan 2 (dua) buah nomor (tanda nomor kendaraan bermotor) AA 8737 EC.
- 1 (satu) unit Kendaraan R2 YAMAHA N-MAX, tahun 2019, Noka MH3SG3190KK874243, Nosin : G3E4E1865285, warna hitam, Nopol : AB 6393 FX, beserta STNK a.n GONANG TRIATMAJA alamat Sombomerten Demangan, 06/21, Maguwoharjo, Depok, Sleman.
- 1 (satu) unit Kendaraan R4 MITSUBISHI COLT T120SS PU FD-R 4X2 M/T, tahun 2015, Noka : MMHMU5TU2EFK170423, Nosin : 4G15L76083, warna putih, Nopol AB8215 GD beserta dengan STNK a.n KRISMADI JOKO PURNOMO alamat Kedungkeris, 03/05, Kedungkeris, Nglipar, Gunungkidul.
- 1 (satu) unit Kendaraan R2 HONDA CBR 150, tahun 2019, Noka MH1KC9216KK027926, Nosin : KC9E1025746, warna hitam kombinasi orange, Nopol : AB 4980 MI beserta dengan STNK a.n KRISTIAWAN BUDI ATMOKO alamat Suryowijayan MJ.1/191, Rt. 11/02, Gedongkiwo, Mantrijeron, Yogyakarta.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa RAHMAT SUBANDI Bin SUPIYO

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,00. (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Yogyakarta, pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 oleh kami **SUNTORO HUSODO, S.H., M.Hum** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Yogyakarta selaku Ketua Majelis dengan **SUCIPTO, S.H.** dan **YAP ARFEN RAFAEL, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Tinggi yang masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 22 Desember 2021

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 114/PID/2021/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 114/PID/2021/PT YYK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta **ZAINAB TALAOHU, S.H.** Panitera Pengganti tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. SUCIPTO, S.H.

SSUNTORO HUSODO, S.H., M.Hum

2. YAP ARFEN RAFAEL, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ZAINAB TALAOHU, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 114/PID/2021/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20